



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Bangnga bin Dg. Matappa, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Ledan, Desa Banti, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Hasrawati, S.Pd.Aud. binti Bangnga, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Tenaga Honorer (Guru TK Al-Ikhlas Banti), tempat kediaman di Dusun Ledan, Desa Banti, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan catatan permohonan lisan telah mengajukan permohonan itsbat nikah tanggal 14 November 2019, yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ek, tanggal 14 November 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1956 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Ramallah binti Baddu di Kampung Sangbua, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ek



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung dari ibu Termohon yang bernama Baddu, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh Sesa dan Ima' sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Sangbua yang bernama La Hija;
3. Bahwa antara Pemohon dengan ibu Termohon, Ramallah binti Baddu tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan ibu Termohon, Ramallah binti Baddu tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan ibu Termohon, Ramallah binti Baddu berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan ibu Termohon, Ramallah binti Baddu tinggal di rumah bersama di rumah orang tua ibu Termohon selama 5 (lima) tahun kemudian Pemohon dan ibu Termohon, Ramallah binti Baddu pindah dan tinggal di rumah bersama selama 54 (lima puluh empat) tahun hingga tahun 2016 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1). Hasan bin Bangnga, 2). Hasna binti Bangnga, 3). Hasma binti Bangnga, 4). Hasia binti Bangnga, 5). Hasbi bin Bangnga, 6). Hasanuddin bin Bangnga, 7). Hasrawati binti Bangnga;
6. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dengan kakak kandung Termohon, Ramallah binti Baddu tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2016 Ibu Termohon, Ramallah binti Baddu meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 631/DBT/XI/2019, yang dikeluarkan Kantor Desa Banti, tanggal 13 November 2019;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Bangnga bin Dg. Matappa) dengan ibu Termohon (Ramallah binti Baddu) yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Kampung Sangbua, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bangnga, dengan NIK 7316033112320008 tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316030405070289 atas nama Bangnga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 20 Juli 2016, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama Ramallah Nomor 631/DBT/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banti, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, bukti P.3;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Adeng bin Ima, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Banti, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Bangnga bin Dg. Matappa sebagai kakak seibu saksi, dan saksi kenal Termohon bernama Hasrawati, S.Pd.Aud. binti Bangnga adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon adalah Ramallah binti Baddu;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu pada tahun 1956 di Kampung Sangbua, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah istri Pemohon adalah ayah kandung dari Ramallah binti Baddu yang bernama Baddu, dan yang menjadi saksi nikah adalah Sesa dan Ima';
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu adalah Imam Kampung Sangbua bernama La Hija, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, diserahkan tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Ramallah binti Baddu tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon menikah berstatus jejak, sedangkan Ramallah binti Baddu berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang/pihak yang keberatan dan mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan Ramallah binti Baddu tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2016 karena sakit;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ek



- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus penerbitan buku akta nikah;
- 2. Kasmin bin Sonda, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Banti, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Mertua saksi, bernama Bangnga bin Dg. Matappa, sedangkan Termohon bernama Hasrawati, S.Pd.Aud. binti Bangnga adalah anak Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Ramallah binti Baddu;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu peristiwa perkawinan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu pada tahun 1956 di Kampung Sangbua, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu dari keluarga saksi yang hadir pada waktu itu dan kemudian menceritakan kepada saksi;
 - Bahwa saksi mendengar pada saat Pemohon menikah masih berstatus jejak, sedangkan Ramallah binti Baddu berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Ramallah binti Baddu tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang/pihak yang keberatan dan mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu;
 - Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan Ramallah binti Baddu tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai istri Pemohon meninggal dunia pada 12 Juli 2016 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan penerbitan buku akta nikah;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.EK



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan atas keterangan kedua saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 semua perkara sengketa perdata wajib untuk menempuh mediasi, namun karena perkara ini bukan merupakan persengketaan murni antara para pihak berperkara, dan lebih merupakan pengukuhan sahnya suatu pernikahan agar dipersaksikan pula oleh para ahli warisnya, maka majelis berpendapat tidak diperlukan pelaksanaan mediasi untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon menikah dengan kakak kandung Termohon yang bernama Ramallah binti Baddu pada tahun 1956 di Kampung Sangbua, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan wali ayah kandung dari kakak Termohon bernama Baddu, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, disaksikan oleh Sesa dan Ima' dan dinikahkan oleh imam Kampung Sangbua bernama La Hija, dan Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah, sedangkan Pemohon saat ini sangat membutuhkan untuk keperluan mengurus pembuatan buku akta nikah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dengan menyatakan membenarkan semua dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, telah terbukti Pemohon beragama Islam dan berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Ramallah binti Baddu yang isinya relevan dengan dalil meninggalnya Ramallah binti Baddu, terbukti bahwa almarhumah Ramallah binti Baddu telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2016, sehingga secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan telah ternyata hanya saksi pertama yang mengetahui tentang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu tersebut karena saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon, sedangkan saksi kedua tidak hadir dan hanya memperoleh informasi tentang peristiwa pernikahan Pemohon dari keluarga saksi, kedua saksi tersebut dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui Pemohon dan Ramallah binti Baddu telah menikah pada tahun 1956 di Kampung Sangbua, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi pertama mengetahui yang bertindak sebagai wali dari Ramallah binti Baddu dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Ramallah binti Baddu yang bernama Baddu yang menikahkan adalah Imam Kampung Sangbua yang bernama La Hija dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sesa dan Ima';
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon dengan Ramallah binti Baddu tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya dan pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Ramallah binti Baddu berstatus perawan;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Ramallah binti Baddu sejak dahulu hingga saat ini beragama Islam, tidak pernah *murtad* dan selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu, perkawinan tersebut tidak pernah bercerai hingga wafatnya Ramallah binti Baddu pada tanggal 12 Juli 2016;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk penerbitan buku nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Pemohon menerangkan tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu, sehingga disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sendiri pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Ramallah binti Baddu, sedangkan keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon dan Ramallah binti Baddu adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1956 di Kampung Sangbua, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dianggap

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ek



pengetahuan saksi dari mendengar dari orang lain, bukan dari pengetahuan saksi sendiri, kesaksian tersebut tergolong kesaksian *istifadloh*, yaitu persaksian terhadap peristiwa tertentu yang hanya mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikan itu tidak disangkal (tidak ada *mu'aradloh*) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian *istifadloh* ini para imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Sunnah*, jilid 3, halaman 427, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

و تصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب و الولادة و الموت و العتق و المولاء و الولاية و الوقف و العزل و النكاح و توابعه و التعديل و التجريح و الوصية و الرشد و السفه و الملك .
وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح و الدخول و النسب و الموت و ولاية القضاء . و قال أحمد و بعد الشافعية :
تصح في سبعة : النكاح و النسب و الموت و العتق و المولاء و الوقف و الملك و المطلق .

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian *istifadloh* dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu : Nikah, Persetubuhan, Nasab, Kematian dan Diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian *istifadloh* di dalamnya, yaitu : Nikah, Nasab, Kematian, Merdekanya seorang budak, Kewalian, Wakaf dan Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terdapat kesesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon (Bangnga bin Dg. Matappa) dan Ramallah binti Baddu adalah suami istri yang menikah pada tahun 1956 di Kampung Sangbua, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dinikahkan secara Islam oleh imam Kampung Sangbua yang bernama La Hija;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung dari Ramallah binti Baddu yang bernama Baddu, dengan disaksikan oleh Sesa dan Ima', dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah berstatus jejaka dan Ramallah binti Baddu berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Ramallah binti Baddu tidak ada larangan untuk menikah, baik hubungan nasab maupun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan Ramallah binti Baddu tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai Ramallah binti Baddu wafat pada tanggal 12 Juli 2016 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan kelengkapan administrasi penerbitan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu ada calon suami (Bangnga bin Dg. Matappa), calon istri (Ramallah binti Baddu), wali nikah (ayah kandung dari Ramallah binti Baddu yang bernama Baddu), dua orang saksi (Sesa dan Ima') dan ada ijab-kabul sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas secara *mafhum muwafaqah* telah sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Musyatarsyidin* halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya ; “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”,

dan telah sesuai pula pendapat yang sejalan (*mafhum muwafaqah*) dengan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: “Dan (*harus*) diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang dewasa dan sehat rohaninya.

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu telah patut dinyatakan terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi mengenai alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut di kabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Ramallah binti Baddu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Bangnga bin Dg. Matappa) dengan Ramallah binti Baddu yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Kampung Sangbua, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.EK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.